

PERPANJANGAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU

Nomor: 1799/I/HRD-PKWT/LNS/22

Perjanjian kerja ini dibuat dan disepakati perjanjian kerja antara:

1. Nama Perusahaan : PT. Lingkar Niaga Solusindo
Alamat Perusahaan : Green Office Park 1, Jl. BSD Green Office Park Boulevard,
Tangerang, Banten, 15345

(selanjutnya disebut “Perusahaan” atau “Pihak Pertama”); dan

2. Nama : Bryan Aulya Achmad Istighfara
Tempat, Tanggal Lahir : Jombang, 08 Jun 1998
Nomor Kartu Identitas : 3517030806980005
Alamat Tempat Tinggal : Jl. Raya Dermo No.171, Mulyoagung, Dau , Kabupaten Malang

(selanjutnya disebut “Karyawan” atau “Pihak Kedua”)

Kedua belah pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu (PKWT) dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

Ketentuan Umum

1. Pihak Pertama dengan ini menyatakan menerima dan mempekerjakan Pihak Kedua dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Posisi : Junior Software Engineer (ICUBE)
 - b. Tingkat jabatan : Junior
 - c. Lokasi Kerja : *Remote working* & Regional LNS - Jawa Timur (ICUBE)

2. Dalam kondisi tertentu, Pihak Pertama berhak menempatkan Pihak Kedua dalam jabatan lain dan lokasi lainnya guna memenuhi kebutuhan operasional Pihak Pertama dan Pihak Pertama akan memberikan kompensasi tambahan yang diperlukan sesuai dengan kebijakan Perusahaan.
3. Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersedia mentaati surat perjanjian kerja ini, dan Pihak Kedua bersedia mentaati tata tertib dan peraturan yang telah ditetapkan oleh Pihak Pertama.

PASAL 2

Jangka Waktu

1. Surat perjanjian kerja ini diperpanjang dari tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan 17 Januari 2023.
2. Surat perjanjian kerja ini perpanjangan surat perjanjian kerja Nomor 1485/X/HRD-PKWT/LNS/21.

PASAL 3

Tugas dan Pelaksanaannya

1. Pihak Kedua bekerja sebagai Junior Software Engineer (ICUBE).
2. Tugas dan pekerjaan Pihak Kedua akan dijelaskan lebih lanjut oleh atasan Pihak Kedua.
3. Pihak Kedua akan melapor langsung kepada Yosafat Andi Baskoro Ruliawan selaku Software Engineer (ICUBE).
4. Pihak Kedua bersedia menerima dan melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut serta tugas-tugas lain yang diberikan Pihak Pertama.
5. Pihak Kedua wajib memenuhi standar kinerja yang telah disepakati bersama dengan Perusahaan.
6. Apabila Pihak Kedua tidak masuk kerja tanpa pemberitahuan dan keterangan yang jelas, Pihak Pertama dapat memberikan sanksi sesuai dengan Peraturan Perusahaan atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
7. Pihak Kedua wajib menyimpan dan menjaga kerahasiaan baik dokumen maupun informasi milik pihak pertama dan tidak dibenarkan memberikan dokumen atau informasi yang diketahui baik secara lisan maupun tertulis kepada pihak lain.
8. Semua hasil kerja Pihak Kedua selama bekerja di Perusahaan adalah milik Perusahaan.

PASAL 4

Upah/Gaji

1. Pihak Kedua berhak atas upah/gaji dari pekerjaan yang dilakukannya dari Pihak Pertama adalah sebesar Rp 4.000.000 (Empat Juta Rupiah), setelah dipotong pajak dan seluruh biaya yang timbul atas tagihan BPJS Kesehatan maupun Ketenagakerjaan (komponen karyawan & perusahaan), yang seluruhnya ditanggung oleh Pihak Pertama.
2. Perhitungan upah/gaji dilakukan setiap tanggal 16 bulan berjalan sampai dengan tanggal 15 bulan berikutnya setiap bulan dan upah/gaji dibayarkan sepenuhnya kepada Pihak Kedua paling cepat pada tanggal 25 setiap bulan berjalan atau selambat-lambatnya pada tanggal terakhir di setiap bulan.
3. Upah/gaji Pihak Kedua akan ditinjau dari waktu ke waktu oleh Pihak Pertama sesuai dengan kinerja Pihak Kedua dan sesuai dengan kebijakan Perusahaan.

PASAL 5

Tunjangan dan Bonus

1. Tunjangan Hari Raya (THR) akan diberikan sebesar 1 (satu) bulan gaji bagi Karyawan yang sudah bekerja selama 1 (satu) tahun penuh, dan bagi Karyawan yang belum bekerja selama 1 (satu) tahun penuh akan diberikan secara proporsional sesuai dengan perhitungan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
2. Tunjangan Hari Raya (THR) akan diberikan 1 (satu) kali dalam setahun kepada Karyawan dan dibayarkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari menjelang Hari Raya.
3. Tunjangan Hari Raya (THR) dibayarkan menjelang Hari Raya Idul Fitri dan ini berlaku juga bagi seluruh Karyawan yang menganut agama lainnya.
4. Bonus tahunan akan diberikan sesuai dengan jadwal evaluasi kinerja karyawan dan bergantung pada prestasi Karyawan selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan terakhir, dan sepenuhnya ditentukan berdasarkan kebijakan Perusahaan.

PASAL 6

Waktu Kerja

1. Hari kerja Pihak Kedua adalah 5 (lima) hari kerja dan 2 (hari) hari istirahat dan waktu kerja karyawan adalah 40 (empat puluh) jam dalam 1 (satu) minggu.
2. Dalam kondisi tertentu yang berhubungan dengan pekerjaan, Pihak Pertama berhak meminta Karyawan untuk bekerja melebihi waktu di atas atau melakukan pekerjaan *shift* sesuai dengan

Tugas dan Penempatan. Ketentuan kompensasi lembur diatur berdasarkan kebijakan perusahaan.

3. Pihak Kedua berhak mendapatkan cuti tahunan sebanyak 15 (lima belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun. Untuk Karyawan yang masa kerjanya kurang dari 1 (satu) tahun penuh, maka cuti ini akan diperhitungkan secara proporsional sesuai masa kerjanya.
4. Jika Pihak Kedua adalah perempuan maka Pihak Kedua berhak mendapatkan cuti melahirkan selama 1,5 (satu setengah) bulan sebelum melahirkan dan 1,5 (satu setengah) bulan setelah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan. Apabila terjadi keguguran, Pihak Kedua mendapat cuti keguguran selama 1,5 (satu setengah) bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan atau bidan.
5. Pihak Kedua berhak mendapatkan cuti tanpa dipotong gaji, untuk keperluan atau alasan penting berkaitan keperluan keluarga dengan ketentuan:
 - a. pekerja menikah, selama 3 (tiga) hari;
 - b. menikahkan anaknya, selama 2 (dua) hari;
 - c. mengkhitan anaknya, selama 2 (dua) hari;
 - d. membaptiskan anaknya, selama 2 (dua) hari;
 - e. isteri melahirkan atau keguguran kandungan, selama 2 (dua) hari;
 - f. suami/isteri, orang tua/mertua atau anak atau menantu meninggal dunia selama 2 (dua) hari; dan
 - g. anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia, selama 1(satu) hari.
6. Ketentuan dalam ayat (5) mengacu pada UU No 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan, pasal 93 ayat (2) dan (4). Bilamana ada perubahan UU ataupun aturan lainnya dari pemerintah maka disepakati bahwa untuk hal ini akan mengikuti perubahan dari pemerintah tersebut.

PASAL 7

Jaminan Sosial dan Asuransi Kesehatan

1. Pihak Kedua diikutsertakan dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Adapun BPJS Kesehatan akan mencakup juga pasangan resmi Pihak Kedua dan hingga 3 (tiga) anak yang bersangkutan, di mana keseluruhan biaya yang muncul atas pendaftaran BPJS Kesehatan maupun Ketenagakerjaan tersebut (komponen karyawan & perusahaan) ditanggung oleh Pihak Pertama.
2. Pihak Kedua diikutsertakan dalam program asuransi swasta yang diatur Pihak Pertama.

PASAL 8**Berakhirnya Perjanjian Kerja**

1. Perusahaan dan Karyawan sepakat terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja berdasarkan keadaan sebagai berikut:
 - a. Secara otomatis akan ada Pemutusan Hubungan Kerja bila jangka waktu yang diperjanjikan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) telah berakhir dan tidak diperpanjang sesuai kesepakatan Para Pihak;
 - b. Karyawan tidak mampu melaksanakan tugasnya sesuai dengan Standar Kinerja yang disepakati walaupun Perusahaan telah memberikan kesempatan kepada Karyawan untuk memperbaikinya atau Karyawan melanggar Tata Tertib atau Peraturan Perusahaan yang telah disepakati;
 - c. Pihak pertama maupun pihak kedua dapat mengakhiri perjanjian sebelum jangka waktu Perjanjian berakhir dengan menyampaikan pemberitahuan kepada pihak lainnya secara tertulis yang akan disampaikan satu bulan sebelum dan kedua belah pihak telah menyepakati bahwa:
 - a. Dalam hal Perusahaan yang memutuskan hubungan kerja sebelum perjanjian berakhir dikarenakan alasan apapun tetapi bukan karena Karyawan melakukan kesalahan berat, Perusahaan akan memberikan ganti rugi berupa pembayaran dengan total seluruh upah/gaji bulanan selama sisa perjanjian kerja, misalkan Perusahaan melakukan pemutusan kerja pada bulan ke-3 perjanjian kerja ini, maka Perusahaan akan membayarkan upah/gaji sebanyak sisa bulan pada perjanjian ini yaitu total upah/gaji sebanyak 9 bulan kepada karyawan.
 - b. Dalam hal Karyawan memutuskan hubungan kerja sebelum perjanjian berakhir, Karyawan akan memberikan ganti rugi berupa pembayaran upah/gaji bulanan selama sisa perjanjian kerja ini, misalkan Karyawan melakukan pengunduran diri pada bulan ke 3 perjanjian kerja ini maka Karyawan akan membayarkan upah/gaji sebanyak sisa bulan pada perjanjian ini yaitu total upah/gaji sebanyak 9 bulan kepada Perusahaan.
 - c. Karyawan meninggal dunia; dan
 - d. Pertimbangan lain dengan tetap mengacu pada undang-undang.
2. Pihak yang memenuhi unsur dalam ayat (1) huruf c bagian c dibebaskan atas pembayaran kompensasi.



3. Karyawan yang perjanjian kerjanya berakhir wajib mengembalikan seluruh fasilitas yang telah diberikan oleh Perusahaan serta melaksanakan alih tugas dengan baik dan bisa diatur dalam perjanjian terpisah.

PASAL 9

Kekayaan Intelektual dan Industri

1. Seluruh bahan-bahan dan piranti lunak yang diberikan dan dibayar oleh Perusahaan serta seluruh bahan-bahan dan piranti lunak yang dibuat atau digunakan oleh Karyawan dalam bekerja atas nama Perusahaan menjadi dan senantiasa merupakan hak milik eksklusif Perusahaan. Karyawan tidak akan mengambil atau memberikan izin untuk diambilnya bahan-bahan atau alat-alat dari kantor Perusahaan tanpa ada persetujuan tertulis.
2. Penugasan Penemuan. Karyawan setuju untuk segera melakukan pengungkapan penuh tertulis kepada Perusahaan dan menetapkan ke Perusahaan, atau yang ditunjuknya atas semua hak, kepemilikan, dan kepentingan dalam dan terhadap setiap dan semua penemuan, karya asli penulis, perkembangan, konsep, perbaikan, desain tata letak sirkuit terpadu, desain industri, "tahu bagaimana", penemuan, merek dagang atau rahasia dagang, apakah atau tidak dipatenkan atau didaftarkan hak cipta, merek dagang, rahasia dagang, desain tata letak sirkuit terpadu, desain industri, paten atau hukum yang serupa (disebut sebagai "Penemuan"), yang Karyawan semata-mata atau bersama-sama menciptakan, mengembangkan atau mengurangi untuk berlatih, atau menyebabkan yang akan dibuat atau dikembangkan atau dikurangi untuk berlatih, selama masa kerja Karyawan dengan Perusahaan dan dibuat dalam lingkup pekerjaan tersebut (disebut sebagai "Penemuan Perusahaan").
3. Pemegang hak atas setiap Invenisi atau Ciptaan Karyawan yang dilakukan menggunakan fasilitas kerja yang disediakan oleh perusahaan baik itu di dalam ataupun di luar lingkungan perusahaan dan didasarkan pada hubungan kerja adalah milik Perusahaan sebagaimana diatur dalam Pasal 34 jo Pasal 36 UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 7 ayat (3) UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Pasal 12 ayat (1) dan (2) UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten, dan Pasal 6 ayat (3) UU No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
4. Karyawan memahami dan setuju bahwa keputusan untuk mengkomersilkan atau memasarkan Invenisi atau Ciptaan tersebut adalah dalam kebijakan Perusahaan. Karyawan juga setuju untuk menjaga dan memelihara catatan tertulis tentang segala Penemuan Perusahaan yang dibuat oleh Karyawan selama masa kerja Karyawan dengan Perusahaan. Catatan tersebut merupakan milik Perusahaan.
5. Perusahaan memahami bahwa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan tentang Hak Kekayaan Intelektual, Karyawan berhak untuk mendapatkan manfaat ekonomi yang timbul atas penemuan yang diciptakan dan/atau dikembangkan karyawan semata-mata atau bersama-sama

selama masa kerja Karyawan dengan Perusahaan. Karyawan memahami dan setuju bahwa jumlah manfaat ekonomi berada dalam kebijakan Perusahaan.

6. Karyawan setuju untuk membantu Perusahaan, atau yang ditunjuknya, atas biaya Perusahaan, dengan setiap cara yang sah untuk mengamankan, menjaga, melindungi, dan menegakkan hak Perusahaan atas Penemuan Perusahaan dan Hak Kekayaan Intelektual lainnya milik Perusahaan, termasuk pengungkapan segala informasi terkait dan data kepada Perusahaan, pelaksanaan segala aplikasi, spesifikasi, sumpah, tugas dan semua instrumen lain yang akan dianggap perlu oleh Perusahaan dalam rangka mengajukan permohonan kepada kementerian yang berwenang untuk memperoleh hak-hak tersebut dan dalam rangka untuk menetapkan dan menyampaikan kepada Perusahaan, penerus, wakilnya, dan calon tunggal dan hak eksklusif, kepemilikan dan kepentingan dalam Penemuan Perusahaan tersebut, dan hak kekayaan intelektual lainnya dari Perusahaan.
7. Karyawan setuju untuk melaksanakan atau menginisiasi, setiap instrumen atau surat-surat yang dibutuhkan atas permintaan Perusahaan untuk membangun, memelihara, melindungi, dan menegakkan hak tersebut selama dan setelah masa kerja Karyawan dengan Perusahaan.
Jika Karyawan tidak mampu karena keterbatasan mental atau fisik (di bawah pengampuan), kematian, tidak dapat ditemui, kurangnya kerjasama atau alasan lain untuk memberikan tanda tangan Karyawan, maka dengan ini Karyawan menunjuk dan mengangkat Perusahaan dan perwakilan Perusahaan yang berwenang dan pengacara Karyawan, bertindak untuk dan atas nama Karyawan untuk mengeksekusi dan mengajukan segala permohonan tersebut dan untuk melakukan semua tindakan hukum lainnya guna penerbitan setiap surat atau sertifikat yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual yang berkekuatan hukum dan setara di mata hukum.
8. Karyawan tanpa persetujuan Perusahaan melanggar ketentuan dalam pasal ini akan dikenakan denda paling besar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

PASAL 10

Pengungkapan Informasi Hak Milik

1. Informasi Hak Milik merupakan data teknis dan informasi lainnya (termasuk tetapi tidak terbatas pada produk, teknologi, rencana atau hasil penelitian, proses, “tahu bagaimana”, laporan, deskripsi, gambar, komposisi, strategi, rahasia dagang, bisnis dan informasi keuangan, dan perangkat lunak komputer) dalam bentuk apapun, yang berkaitan dengan materi Pasal di atas dan yang (i) belum atau akan dinyatakan ke publik, (ii) belum pernah diberikan kepada Karyawan oleh Perusahaan atau perwakilannya secara terbuka, (iii) belum disampaikan kepada Karyawan oleh pihak ketiga secara terbuka, kecuali Karyawan menyadari bahwa pihak ketiga

telah melanggar perjanjian kerahasiaan dengan Perusahaan, dan diungkapkan atau disampaikan oleh Perusahaan kepada Karyawan, baik dengan cara pengungkapan tertulis atau lisan atau sebaliknya. Informasi tersebut akan dianggap sebagai materi yang tunduk terhadap persyaratan Perjanjian ini.

2. Informasi Hak Milik diungkapkan oleh Perusahaan dan hanya boleh digunakan oleh Karyawan semata-mata untuk tujuan mengevaluasi peluang bisnis secara kolaboratif, dan tidak dapat digunakan untuk kepentingan Karyawan atau pihak ketiga lainnya.
3. Informasi Hak Milik tidak akan disalin atau di reproduksi oleh Karyawan tanpa izin tertulis dari Perusahaan, kecuali salinan yang diperlukan untuk pemenuhan tujuan dalam ayat 2 pasal ini.
4. Informasi Hak Milik tidak boleh diungkapkan oleh Karyawan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari Perusahaan, kecuali untuk Karyawan, penasihat atau perwakilan lainnya dari Perusahaan dengan syarat Perusahaan telah menginformasikan pihak tersebut untuk menjaga kerahasiaan berdasarkan Perjanjian ini sebelum Informasi Hak Milik diungkapkan untuk pihak tersebut.
5. Karyawan tidak diperkenankan baik langsung maupun tidak langsung mengakuisisi kepentingan dalam desain, membuat, memproduksi, menjual atau berurusan dengan barang, produk atau jasa berdasarkan atau turunan dari Informasi Hak Milik tanpa izin tertulis dari Perusahaan.
6. Perusahaan akan mengambil semua tindakan yang dianggap perlu dalam pencegahan penggunaan atau pengungkapan yang tidak sah untuk melindungi kepentingan Perusahaan.
7. Setelah pengakhiran perjanjian, Karyawan setuju untuk segera menyerahkan dan/atau mengirimkan kepada Perusahaan semua dokumen, berkas, laporan, catatan dan semua bahan rahasia di bawah kepemilikan dan kontrol Perusahaan. Termasuk semua peralatan, alat-alat dan perangkat yang dipercayakan kepada Karyawan.
8. Karyawan tanpa persetujuan Perusahaan melanggar ketentuan dalam pasal ini akan dikenakan pidana denda paling besar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

PASAL 11

Benturan Pekerjaan

Selama masa kerja Karyawan di Perusahaan, Karyawan tidak diperbolehkan memiliki ikatan kerja, dinas, konsultasi atau aktivitas bisnis lainnya, baik secara langsung atau tidak langsung, dengan perusahaan lain yang serupa atau merupakan pesaing Perusahaan atau menjalankan usaha yang sama dengan Perusahaan atau perusahaan afiliasinya.

PASAL 12

Persaingan Usaha

Karyawan menyetujui bahwa dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak berakhirnya hubungan kerja, Karyawan tidak akan baik secara langsung maupun tidak langsung berkepentingan atau menjadi Direktur atas badan Perseroan lainnya, atau menjadi karyawan atau konsultan dari perusahaan pesaing. Jika Perusahaan menganggap Karyawan telah melanggar pasal ini, Karyawan diharuskan membayar denda sejumlah 6 (enam) kali gaji per bulan.

PASAL 13

Penghasutan Karyawan

Karyawan setuju bahwa selama bekerja dengan Perusahaan atau selama 12 (dua belas) bulan setelah berakhirnya hubungan kerja antara Karyawan dan Perusahaan, terlepas dari alasan pemutusan hubungan kerjanya, Karyawan tidak akan, secara langsung atau tidak langsung, atas nama Karyawan sendiri dan/atau atas nama seseorang atau badan hukum, untuk merekrut, meminta, atau menyebabkan, atau mencoba untuk merekrut, meminta, atau membujuk, setiap karyawan Perusahaan dimana Karyawan memiliki kontak pribadi atau bawahan Karyawan, yang berakibat pada pengakhiran hubungan kerja mereka dengan Perusahaan. Jika Perusahaan menganggap Karyawan telah melanggar pasal ini, Karyawan diharuskan membayar denda sejumlah 6 (enam) kali gaji per bulan.

PASAL 14

Penyelesaian Sengketa

Segala perselisihan/sengketa yang timbul akibat dari perjanjian ini dan/atau ketika masa perjanjian ini berlaku, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka kedua belah pihak akan menyelesaikannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 15

Addendum

Setiap perubahan, baik berupa pengurangan atau penambahan atas surat perjanjian kerja ini akan dibicarakan oleh Para Pihak dan dinyatakan sah apabila dibuat secara tertulis dalam suatu addendum serta ditanda-tangani oleh Para Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisah dari perjanjian ini.



Demikian Surat Perjanjian Kerja ini dibuat atas kesepakatan bersama dan ditanda-tangani oleh Para Pihak tanpa ada pengaruh dan/atau paksaan dari pihak manapun serta memiliki kekuatan hukum yang sama sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pihak Pertama,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Gadis Lukman'.

(Gadis Lukman)

Atas nama *Brian Marshal*
selaku Direktur Utama

Pihak Kedua,

(Bryan Aulya Achmad Istighfara)

